

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Listrik Pada PT. PLN (Persero) Medan Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, maka penulis akan mengambil data dari media cetak dan elektronik serta wawancara dengan informan.

B. Sifat dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan penelitian ini maka sifat penelitian adalah deskriptif analisis.⁴³ Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain tergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial juga sangat ditentukan oleh teori.⁴⁴ Deskriptif maksudnya penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat.⁴⁵ Tentang aspek perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen listrik ditinjau dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985, Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁴³ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982 hal 50.

⁴⁴ Ibnu Husni, *Penelitian dalam Ilmu Hukum*, <http://www.KamusHukum-online.co.id/653words.htm>, diakses pada tanggal 10 November 2013.

⁴⁵ Bambang Sanggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, Penerbit Raja

Jenis penelitian yang diterapkan adalah dengan memakai metode pendekatan penelitian hukum normatif disebut penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dengan menganalisa kaidah hukum tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap Pelanggan listrik PT. PLN dikaitkan dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.⁴⁶ Penelitian ini dilakukan sebagai pendukung penelitian hukum normatif dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggan listrik yang dirugikan oleh PT. PLN (Persero) Medan dikaitkan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

C. Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini ialah kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dan hukum ketenagalistrikan, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta data-data dari PT. PLN (Persero) Medan.

D. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif sistematis. Dimana Pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan menggambarkan objek penelitian beru pada data sekunder. Pendekatan deskriptif sistematis dipergunakan dengan menggambarkan

Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal 36.

karakteristik subjek ataupun objek penelitian secara terperinci dan sistematis tanpa memerlukan data statistik yang rumit, seperti : Peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum konsumen dan ketenagalistrikan.

E. Alat Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data dalam penelitian ini dengan menyesuaikan judul dan materi yang disajikan, dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) melalui penelitian di perpustakaan atau sumber bacaan tertulis yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini, untuk dijadikan sebagai bahan-bahan atau data-data yang bersifat teoritis sebagai dasar penelitian dan analisa terhadap masalah yang dihadapi.
2. Penelitian lapangan (*Field Research*)⁴⁷ yaitu melakukan kegiatan pengamatan langsung dan wawancara dengan informan untuk memperoleh data-data yang diperlukan, Informan sebagai sumber data primer dan sumber data sekunder ialah diambil secara sampel dengan memilih yang dianggap telah mewakili secara umum.

Metode penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang diteliti yaitu bahan hukum yang mengikat berupa:

1. Nomor dasar atau kaedah dasar yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;

⁴⁶ Bagir Manan, *Penelitian di Bidang Hukum*, Jurnal Hukum Puslitbangkum, Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Bandung, hal 4

⁴⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal 33, menyebutkan bahwa cara *purposive sample* diambil berdasarkan pertimbangan

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
4. Peraturan perundang-undangan lain.

Adapun bahan hukum sekunder, bahan yang memberi penyelesaian terhadap bahan hukum primer, yang berupa hasil-hasil wawancara ahli kelistrikan dan hasil-hasil penelitian hukum tentang kelistrikan. Sedangkan bahan hukum penunjang (tersier) yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus-kamus dalam hal ini Kamus Bahasa Indonesia karangan Poerwadarmata.

F. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data dan analisa data. Analisa data pada penelitian hukum lazim dikerjakan melalui pendekatan kualitatif.⁴⁸

Analisis data dilakukan setelah terlebih dahulu diadakan pemeriksaan, pengelompokan, pengolahan dan evaluasi, sehingga diketahui tingkat validitasnya, untuk kebutuhan analisis data dalam penelitian ini semua data primer dan data sekunder yang diperoleh dan dikumpulkan dan selanjutnya kedua jenis data itu dikelompokkan sesuai dengan data yang sejenis, sedangkan evaluasi data dilakukan secara kualitatif untuk membahas lebih mendalam tentang permasalahan hukum perlindungan pelanggan listrik yang dirugikan oleh PT. PLN (Persero) Medan. Selanjutnya seluruh data yang terkumpul dipilah-pilah dan

subyektif peneliti, dimana persyaratan yang dibuat sebagai kriteria harus dipenuhi sebagai sample.

diolah, kemudian dianalisis dan ditafsirkan secara logis dan sistematis dengan menggunakan metode ini diperoleh kesesuaian antara ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa mengenai perlindungan pelanggan listrik yang dirugikan PT. PLN (Persero) Medan. Atas dasar pembahasan dan analisis ini maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian



⁴⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 19.